



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut FPKK adalah forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
2. Perlindungan perempuan korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
3. Perlindungan anak korban kekerasan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) FPKK merupakan forum koordinasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

FPKK mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis FPKK;

- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK;
- d. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan dan penanganan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK;
- e. mengadakan kerjasama antar daerah penanganan pelayanan PPT Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan PPT di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

BAB IV

ORGANISASI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi FPKK terdiri dari :
 - a. ketua umum;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama pengurus FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Perubahan dan penambahan keanggotaan FPKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 2

Ketua Umum

Pasal 6

Ketua umum mempunyai tugas memimpin FPKK.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana

Pasal 7

- (1) Ketua pelaksana mempunyai tugas membantu ketua umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan FPKK;
 - b. mewakili ketua umum apabila berhalangan hadir;
 - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menjalin serta mengembangkan jejaring.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum FPKK melalui ketua pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Kepala Badan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyiapkan bahan ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan FPKK;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari staf sekretariat urusan program, administrasi, dan keuangan.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh sekretaris atas persetujuan ketua umum.
- (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja penuh waktu.

BAB V
MEKANISME BERJEJARING

Pasal 10

- (1) Mekanisme berjejaring FPKK dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Mekanisme berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua umum.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas FPKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penanganan pelayanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan berbasis gender yang miskin atau tidak mampu dengan tempat kejadian di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial berdasarkan rekomendasi dari FPKK.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Ketua pelaksana menyampaikan laporan semesteran pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
- (2) Ketua umum menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001